

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 441.3/312 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan jiwa di masyarakat perlu upaya promotif dan preventif pada setiap strata masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan resiko tinggi dan rentan terhadap masalah kejiwaan;

b. bahwa dalam rangka menangani masalah kesehatan jiwa masyarakat dan meningkatkan kerjasama di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jawa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5571)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 557) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5579)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6188)

9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 105)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pangkajene (Lampiran Daerah
Kabupaten Pangkajene Tahun 2016 Nomor 12)

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada
Orang Dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 14)

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pelayanan Nara Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)

13. Peraturan Bupati Pangkajene Nomor 79 Tahun 2016
tentang Kordinasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene
(Berita Daerah Kabupaten Pangkajene Tahun 2016 Nomor
68)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Perencanaan Tim Pelaksana Kesehatan jiwa Masyarakat (P)
Kabupaten Pangkajene, dengan susunan keanggotaan dan
urutan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam
lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan bupati ini.

KESATU

2. Tim Pelaksana Kesehatan jiwa Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada lampiran Kesatu merupakan tugas sebagai
berikut:

KEDUA

3. memonitoring kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat
di tingkat kabupaten;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten;

- b. menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten;
- c. menyusun program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten;
- d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat kepada Bupati.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 441.3/272 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 November 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth


1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 441.3/312 TAHUN 20019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KESEHATAN JIWA MASYARAKAT DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Koordinator
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Komandan Komando Distrik Militer 0702 Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
9.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Camat se-Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Puskesmas se-Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Ketua 'Aisyiyah Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Ketua LSM Kemami Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA
TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA

1. KOMANDO DISTRIK MILITER 0703 PURBALINGGA
 - a. membuat Program bagi Rehabilitasi penderita gangguan jiwa;
 - b. mengorganisir instruktur Rehabilitasi penderita gangguan jiwa;
 - c. memberikan bantuan finansial dan peralatan;
 - d. mengembangkan program keterampilan tugas tentang kesehatan jiwa;
 - e. menggerakkan seluruh Komando Resor Militer di wilayahnya untuk berperan serta aktif dalam penanganan penderita gangguan jiwa.
2. KEPOLISIAN RESOR PURBALINGGA
 - a. membuat Program bagi Rehabilitasi penderita gangguan jiwa;
 - b. menyiapkan instruktur Rehabilitasi penderita gangguan jiwa;
 - c. memberikan bantuan finansial dan peralatan;
 - d. mengembangkan program keterampilan tugas tentang kesehatan jiwa dan
 - e. menggerakkan seluruh Kepolisian Sektor di wilayahnya untuk berperan serta aktif dalam penanganan penderita gangguan jiwa.
3. SATUAN POLISI RAMONG PRALA
 - a. melaksanakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembinaan patroli, operasi dan pencarian pelanggaran ketertiban umum;
 - b. melaksanakan operasi dan pencarian terhadap pelanggaran Trda dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap situasi/kondisi lapangan;
 - d. melaksanakan patroli wilayah secara periodik;
 - e. melaksanakan penyuluhan/pengawasan dan dilapangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. melaporkan hasil kegiatan pada instansi;
 - g. menginformasikan permasalahan/pelanggaran ketertiban umum; dan
 - h. mengkonstruksikan kepada atas tentang tindak lanjut yang harus dilakukan.
4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA
 - a. menyusun perencanaan, pembinaan dan pengembangan kesehatan jiwa di sekolah;
 - b. pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan (Life Skill Education) dengan memanfaatkan materi kesehatan jiwa;
 - c. mengembangkan kegiatan pendidikan pencegahan gangguan jiwa transisi dan penanganan permasalahan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya pada jalur pendidikan formal maupun non formal;

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 441.3/312 TAHUN 20019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KESEHATAN JIWA MASYARAKAT DI
KABUPATEN PURBALINGGA

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

1. KOMANDO DISTRIK MILITER 0702 PURBALINGGA
 - a. membuat Program bagi Rehabilitasi penderita gangguan jiwa;
 - b. menyiapkan Instruktur Rehabilitasi penderita gangguan jiwa;
 - c. memberikan bantuan Informasi dan peralatan;
 - d. pengembangan program keterampilan petugas tentang kesehatan jiwa; dan
 - e. menggerakkan seluruh Komando Rayon Militer di wilayahnya untuk berperan serta aktif dalam penanganan penderita gangguan jiwa.
2. KEPOLISIAN RESOR PURBALINGGA
 - a. membuat Program bagi Rehabilitasi penderita gangguan jiwa;
 - b. menyiapkan Instruktur Rehabilitasi penderita gangguan jiwa;
 - c. memberikan bantuan Informasi dan peralatan;
 - d. pengembangan program keterampilan petugas tentang kesehatan jiwa; dan
 - e. menggerakkan seluruh Kepolisian Sektor di wilayahnya untuk berperan serta aktif dalam penanganan penderita gangguan jiwa.
3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 - a. merencanakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembinaan patroli, operasi dan penertiban pelanggaran ketertiban umum;
 - b. melaksanakan operasi dan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perbup sesuai prosedur tetap penertiban;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap situasi/kondisi lapangan;
 - d. melaksanakan patroli wilayah secara periodic;
 - e. melaksanakan penyuluhan/peringatan lisan dilapangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. melaporkan hasil kegiatan pada atasan;
 - g. menginventaris permasalahan/pelanggaran ketertiban umum; dan
 - h. mengkonsultasikan kepada atas tentang tindak lanjut yang harus dilakukan.
4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA
 - a. menyusun perencanaan, pembinaan dan pengembangan kesehatan jiwa di sekolah;
 - b. pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan (*Life Skill Education*) dengan memasukkan materi kesehatan jiwa;
 - c. pengembangan kebijakan pendidikan pencegahan gangguan jiwa remaja dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya pada jalur pendidikan formal maupun non formal;

5/12

5. DINAS SOSIAL, PENGEHAJIAN, PERENCANAAN, PERKOTAAN, PERBERKAAHAN, PERKEMAHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA

- a. memberikan fasilitas berupa surat rekomendasi bagi klien gangguan jiwa/psikotis dan/psikosis yang ingin di rujuk
- b. memberikan fasilitas berupa surat rekomendasi Terhantar dan Transisi program bagi klien gangguan jiwa/psikotis dari Puskesmas yang tidak diteliti asal-usulnya tetapi tidak bisa terintegrasi di daerah dan harus ditilik dengan persyaratan ada surat permohonan dari instansi/masyarakat yang menemukannya/mengunjungi klien tersebut dan
- c. memberikan bantuan berupa 1 (satu) paket sembako dibagikan satu kali kepada keluarga miskin yang mempunyai tanggungan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa/psikotis dengan persyaratan surat permohonan dari Kepala Desa/keuch setempat

6. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PURBALINGGA

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Tim Pelaksana Kesehatan jiwa Masyarakat
- b. menyusun perencanaan, pembinaan dan pengembangan Kesehatan jiwa Masyarakat
- c. pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan jiwa (keterampilan) dengan memasukkan materi kesehatan jiwa
- d. pengembangan kegiatan pendidikan pencegahan gangguan jiwa remaja dan penanganan permasalahan Psikotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya pada jalur pendidikan formal maupun non formal dan
- e. memberikan saran-saran dan bina keagamaan/kekerohanian terhadap problem pengembangan Kesehatan jiwa Masyarakat

7. DINAS KESSEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

- a. menyusun petunjuk teknis Tim Pelaksana Kesehatan jiwa Masyarakat Kabupaten Purbalingga
- b. mengembangkan sistem pelayanan kesehatan jiwa
- c. memperbaiki sistem rujukan kasus jiwa
- d. Program penelitian kebutuhan pendidikan dan pengembangan pelayanan/teknis bagi tenaga kesehatan (perawat mental jiwa)
- e. Program penelitian kebutuhan obat jiwa di sarana pelayanan kesehatan dan
- f. kerjasama dengan Program Studi Keperawatan dalam bentuk MoU untuk perawatan lanjutan berupa Terapi Aktivitas Kelompok bagi pasien jiwa yang pulang/pasca perawatan

8. RSUD dr. R. GOETHE TAROBADIRATA PURBALINGGA

- a. fasilitas pelayanan rujukan
- b. memberikan layanan rawat jalan dan rawat inap bagi pasien dengan gangguan jiwa non-psikotis
- c. memberikan layanan kedokteran psikiatri
- d. memberikan terapi psikotika
- e. memberikan layanan penyuluhan jiwa, konseling dan psikoterapi dan
- f. melakukan pelayanan rujukan

5. DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA

- a. memberikan fasilitas berupa surat rekomendasi bagi klien gangguan jiwa/psikotik dari Puskesmas yang ingin di rujuk;
- b. memberikan fasilitas berupa surat rekomendasi Terlantar dan Transportasi pengiriman bagi klien gangguan jiwa/psikotik dari puskesmas yang tidak diketahui asal-usulnya tetapi tidak bisa tertangani di daerah dan harus dirujuk dengan persyaratan ada surat permohonan dari instansi/masyarakat yang menemukan /menangani klien tersebut; dan
- c. memberikan bantuan berupa 1 (satu) paket sembako (diberikan satu kali) kepada keluarga miskin yang mempunyai tanggungan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa/psikotik dengan persyaratan surat permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

6. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PURBALINGGA

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- b. menyusun perencanaan, pembinaan dan pengembangan Kesehatan Jiwa Masyarakat
- c. pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan (*Life Skill Education*) dengan memasukkan materi kesehatan jiwa
- d. pengembangan kebijakan pendidikan pencegahan gangguan jiwa remaja dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya pada jalur pendidikan formal maupun non formal; dan
- e. memberikan saran-saran dan fatwa keagamaan/ kerohanian terhadap problem perkembangan Kesehatan Jiwa Masyarakat.

7. DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

- a. menyusun petunjuk teknis Tim Pelaksanan Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Purbalingga;
- b. mengembangkan sistem pelayanan kesehatan jiwa;
- c. memperkuat sistem rujukan kasus jiwa;
- d. Program pengkajian kebutuhan pendidikan dan pengembangan pelatihan/diklat bagi tenaga kesehatan (perawat mahir jiwa);
- e. Program pengkajian kebutuhan obat jiwa di sarana pelayanan kesehatan; dan
- f. kerjasama dengan Program Studi Keperawatan dalam bentuk *MoU* untuk perawatan lanjutan berupa Terapi Aktivitas Kelompok bagi pasien jiwa yang pulang/pasca perawatan.

8. RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

- a. Fasilitas pelayanan rujukan;
- b. memberikan layanan rawat jalan dan rawat inap bagi pasien dengan gangguan jiwa non-psikotik;
- c. memberikan layanan kedaruratan psikiatri;
- d. memberikan terapi psikofarmaka ;
- e. memberikan layanan peyuluhan jiwa, konseling dan psikoterapi; dan
- f. melakukan pelayanan rujukan

2/

9. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

- a. menyusun petunjuk teknis Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
- b. pelaksanaan anggaran untuk program kesehatan jiwa
- c. menyusun sistem pekerjaan dan untuk penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat
- d. membantu dan memberikan asistensi teknis dalam penelitian donor agensi bagi penanganan gangguan jiwa masyarakat

10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA

- a. menyusun petunjuk teknis Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
- b. Pemberdayaan keluarga yang terintegrasi dengan kesehatan jiwa masyarakat
- c. Pengembangan peningkatan pengetahuan kader pertemuan kelompok berbagai gangguan jiwa yang mungkin dihadapi oleh masyarakat
- d. Pengembangan keterampilan sosial bagi forum pertemuan

11. TIM PENGEKOR PPK KABUPATEN PURBALINGGA

- a. menyusun perencanaan, pembinaan dan pengembangan kesehatan jiwa Masyarakat
- b. melaksanakan program PPK termasuk di dalamnya upaya kesehatan jiwa melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan membina PPK Kesehatan untuk ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan kesehatan jiwa Masyarakat

12. BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Purbalingga
- b. melaksanakan konsultasi hukum tentang integral pelaksanaan kesehatan jiwa Masyarakat

13. PUSKESMAS SE-KABUPATEN PURBALINGGA

- a. menyusun program kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat khusus
- b. melakukan pembinaan/pelatihan kader dalam upaya pemenuhan dini dan rujukan kasus gangguan jiwa
- c. melakukan penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat
- d. mendeteksi secara dini kasus kesehatan jiwa yang datang ke pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan
- e. melakukan rujukan pada saat yang tepat bila diperlukan ke Rumah Sakit/Pesantren
- f. melakukan kunjungan rumah kasus gangguan jiwa untuk memantau dalam kegiatan minum obat/pemberian
- g. melaksanakan kerjasama dengan Program Studi DIII keperawatan dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat
- h. melakukan/deteksi dini kasus gangguan jiwa
- i. penyediaan diagnosis gangguan jiwa
- j. pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa

9. **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**
 - a. menyusun petunjuk teknis Tim Pelaksanan Kesehatan Jiwa Masyarakat;
 - b. perencanaan anggaran untuk program kesehatan jiwa;
 - c. menyusun sistem penyebaran dana untuk penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat; dan
 - d. membantu dan memberikan asistensi teknis dalam pencarian donor agensi bagi penanganan gangguan jiwa masyarakat.

10. **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA**
 - a. menyusun petunjuk teknis Tim Pelaksanan Kesehatan Jiwa Masyarakat;
 - b. Pemberdayaan keluarga yang terintegrasi dengan kesehatan jiwa masyarakat;
 - c. Pengembangan peningkatan pengetahuan kaum perempuan tentang berbagai gangguan jiwa yang mungkin dihadapi oleh perempuan; dan
 - d. Pengembangan keterampilan sosial bagi kaum perempuan

11. **TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN PURBALINGGA**
 - a. menyusun perencanaan, pembinaan dan pengembangan Kesehatan Jiwa Masyarakat;
 - b. melaksanakan program PKK termasuk di dalamnya upaya kesehatan jiwa melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); dan
 - c. membina PKK Kecamatan untuk ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat.

12. **BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA**
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Tim Pelaksanan Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Purbalingga; dan
 - b. melaksanakan konsultasi hukum tentang integrasi pelaksanaan kesehatan jiwa Masyarakat

13. **PUSKESMAS SE-KABUPATEN PURBALINGGA**
 - a. menyusun program kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat khusus;
 - b. melakukan pembinaan/pelatihan kader dalam upaya penemuan dini dan rujukan kasus gangguan jiwa;
 - c. melaksanakan penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat;
 - d. mendeteksi secara dini kasus kesehatan jiwa yang datang ke pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan;
 - e. melakukan rujukan pada saat yang tepat bila diperlukan ke Rumah Sakit/spesialis;
 - f. melakukan kunjungan rumah kasus gangguan jiwa untuk memantau dalam kepatuhan minum obat/berobat;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan Program Studi DIII keperawatan dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelacakan/deteksi dini kasus gangguan jiwa;
 - i. penegakan diagnosa gangguan jiwa;
 - j. pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa;

29
A

14. CAMAT SE KABUPATEN PURBALINGGA

- a. mengkoordinasikan pembentukan dan penerapan program desa/ kelurahan siaga sehat jiwa melalui optimalisasi peran poskesdes di masing-masing desa/kelurahan yang bertujuan agar masyarakat dapat berperan besar dalam menjangkau pasien gangguan jiwa yang belum terdeteksi, bahkan mampu membantu pemulihan pasien yang telah dirawat dokter atau psikiater sebelumnya melalui program konseling kesehatan jiwa di tingkat kelurahan/desa;
- b. menyusun Rencana Program tentang penyandang masalah dari para penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di setiap desa/kelurahan selanjutnya digunakan sebagai sumber data kecamatan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan secara periodik kepada dinas /skpd terkait ruang lingkup tugasnya;
- d. melakukan evaluasi rakor lintas sektoral di tingkat kecamatan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa;
- e. membantu penemuan kasus kesehatan jiwa masyarakat;
- f. membantu pelaksanaan / pelayanan surat rujukan pasien ke rumah sakit;
- g. meningkatkan peran kader Tenaga Kerja Sosial Kecamatan;
- h. mengkoordinasikan ke tingkat desa/kelurahan terkait penanganan kasus jiwa; dan
- i. melaporkan temuan kasus jiwa ke Puskesmas untuk segera di kunjungi oleh petugas kesehatan.

15. ORGANISASI AISYIAH KABUPATEN PURBALINGGA

- a. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa;
- b. membantu Orang Dengan Gangguan Jiwa mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dan meningkatkan fungsi kehidupannya;
- c. penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat; dan
- d. memberikan asuhan keperawatan pada intervensi kondisi krisis dan memberikan asuhan secara langsung.

16. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ORGANISASI MASYARAKAT

Sosial Marketing (menjangkau penerima manfaat yaitu pasien jiwa dan keluarga) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standart yang ada.

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI